

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 Telepon (021) 344-9230 PSW 5104 5114 5605 (021)34833577 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

S-8534 /PB 1/2017

25 September 2017

Sifat

Segera

Lampiran

Hal

: Laporan Pemantauan Triwulan III dan Rapat Berkala Manajemen Risiko Ditjen

Perbendaharaan Periode Triwulan IV Tahun 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Dalam rangka memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dilakukan pemantauan dan reviu yang juga merupakan bagian dalam proses Manajemen Risiko.
- Pemantauan berkala dilakukan secara triwulanan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, analisis status Indikator Risiko Utama serta tren perubahan besaran/Level Risiko.
- 4. Selanjutnya, berdasarkan surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4594/PB.1/2017 tanggal 18 Mei 2017 hal Penyampaian Penilaian dan Mitigasi Risiko Terkait Penyaluran DAK Fisiko dan Dana Desa melalui KPPN, diminta kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk menyampaikan laporan pemantauan atas mitigasi risiko terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sesuai dengan Kepdirjen nomor KEP-796/PB/2016.
- 5. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk:
 - a. Melaksanakan rapat berkala UPR pada bulan Oktober 2017 bersamaan dengan Dialog Kinerja Organisasi dengan menggunakan template bahan tayang (PPT) untuk rapat UPR dimaksud sebagaimana terlampir, sehingga ada keseragaman informasi yang disampaikan untuk dibahas secara komprehensif pada masing-masing UPR.
 - b. Menyampaikan laporan pemantauan triwulan III untuk risiko-risiko utama masing-masing Kanwil Ditjen Perbandaharaan paling lambat tanggal 20 Oktober 2017 dan rekapitulasi laporan pemantauan KPPN periode triwulan III tahun 2017 paling lambat tanggal 17 Oktober 2017 (format sesuai KEP-796/PB/2016).
 - c. Menyampaikan laporan pemantauan atas mitigasi risiko terkait dengan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sesuai dengan Kepdirjen nomor KEP-796/PB/2016 sebagaimana arahan dalam surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4594/PB.1/2017 tanggal 18 Mei 2017 paling lambat tanggal 20 Oktober 2017.
 - d. Khusus untuk Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta (sebagai sampel Kanwil) agar menyampaikan laporan pemantauan triwulan III tahun 2017 paling lambat tanggal 10 Oktober 2017 sebagai bahan pemaparan dalam DKO Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 17 Oktober 2017.
 - e. Mengingatkan seluruh Kepala KPPN di lingkungan kerja masing-masing untuk melaksanakan rapat berkala UPR pada bulan Oktober 2017 bersamaan dengan Dialog Kinerja Organisasi dan menyampaikan laporan pemantauan triwulan III untuk risiko-risiko utama masing-masing KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 Oktober 2017 (format sesuai KEP-796/PB/2016).

 Laporan sebagaimana poin 5 b, c, dan d disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk soft copy dikirimkan ke alamat email: mr.djpbn2@gmail.com.
Demikian disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen,

Haryana

END (SNIP 196006031985021001

Tembusan: Direktur Jenderal Perbendaharaan